



## BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI

NOMOR. 425/842/14.1 P.K

TENTANG

PENDIRIAN/OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK  
SI UNYIL DESA GORONTALO  
KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI

- Dasar :
1. Surat Permohonan Ketua Dharma Wanita Kecamatan Balantak Nomor. 15/DW/BLTK/2007, Tanggal 10 April 2007 Perihal permohonan Izin Operasional TK. SI UNYIL Desa Gorontalo Kecamatan Balantak;
  2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balantak Nomor. 421/Dis.PDK, tanggal 5 Januari 2007.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama

: Ny. R. KUSUMA WARDATI S. ABUSAMA  
Selaku Ketua Dharma Wanita Kecamatan Balantak.

Alamat

: Desa Gorontalo Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai.

Untuk

- : a. Mendirikan / Operasional Taman Kanak – Kanak SI UNYIL Desa Gorontalo Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai.  
b. Taman Kanak – Kanak tersebut pada butir a di atas mempunyai kewajiban sebagai berikut :  
1. Mentaati ketentuan dan Pedoman pembinaan Taman Kana – Kanak yang dikeluarkan Pemerintah.  
2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balantak dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.  
c. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di

Luwuk

Pada Tanggal, 22 Agustus 2007



MA' MUN AMIR

Tembusan Yth :

1. Direktur TK/SD Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Sulawesi tengah di Palu
3. Kepala Dinas Dikjar Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Banggai di Luwuk



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk**

**REKOMENDASI**

**Nomor : 969/421.9/DISDIK**

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **TK SIUNYIL GORONTALO**

Nama Pengelola : **FATRIANA SANO**

Alamat Lembaga : Desa Gorontalo Kec. Balantak Selatan

PAUD tersebut Izin Opsionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 03 Juni 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banggai

**Plt. Sekretaris**



**MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si**

Penata Tkt.I, III/d

Nip. 19800114 200501 1 005